BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan pembahasan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembayaran hutang dengan mempekerjakan debitur studi kasus di Dusun Jeruk Kidul Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk yakni dengan cara pihak kreditur mempekerjakan debitur untuk membantu pelunasan hutangnya itu diperbolehkan oleh syariat Islam, karena memberikan keringanan berupa pemberian hutang dan pemberian pekerjaan kepada debitur yang ingin melunasi hutangnya.
2. Menurut Tinjauan Hukum Islam mengenai praktik pembayaran hutang dengan mempekerjakan debitur studi kasus di Dusun Jeruk Kidul Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk yakni dengan cara pihak kreditur mempekerjakan debitur untuk membantu pelunasan hutangnya, namun dalam akadnya tidak dijelaskan berapa upah yang akan diberikan pihak kreditur kepada pihak debitur maka dalam Islam praktik ini hukumnya makruh dan harus memperbaruhi akadnya.

B. Saran

Dalam melakukan praktik pembayaran hutang dengan mempekerjakan debitur hendaknya diperjelas ketika akad itu berlangsung baik cara pelunasan hutangnya maupun upah yang akan diterima ketika pihak debitur mulai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terikat pekerjaan dengan pihak kreditur sesuai syarat dan rukun *qarḍ* dan *ijārah* menurut Hukum Islam, sehingga dapat diketahui dengan jelas upah dan jangka waktu pihak penerima hutang harus bekerja kepada pihak pemberi hutang .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id